

**PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP  
MAKELAR DALAM BIDANG PROPERTI YANG ADA DI  
INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MEIKE PUSPA NINGRUM**

**1287043**

**Pembimbing I :**

**Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn**

**NIK 880001**

**Pembimbing II :**

**Yohanes H. Sirait, S.H.,LL.M**

**NIK : 880093**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BANDUNG**

**2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan usulan penelitian yang berjudul: **“PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP MAKELAR DALAM BIDANG PROPERTI YANG ADA DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT.”**.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penulisan ini tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan serta hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Tuhan Yang Maha Esa, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini berkaitan dengan pengaturan hukum makelar dalam bidang properti yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat. Penelitian ini berkaitan dengan perbandingan pengaturan hukum makelar yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat dengan dilihat dari subsistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari ketiga subsistem tersebut adanya perbandingan mengenai perbedaan, persamaan dan praktik hukum pengaturan makelar yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat

Terwujudnya penulisan usulan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang mendukung :

1. Yang terhormat Ibu Dr. P. Lindawaty S Sewu, S.H., M.Hum, M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan selaku Dosen Pembimbing Kesatu yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan sarana, sehingga penulisan ini dapat penulis selesaikan.
2. Yang terhormat Bapak Yohanes H. Sirait, S.H., LL.M selaku pembimbing Kedua, yang telah membantu penulis dalam pembuatan Usulan Penelitian ini yang telah banyak memberikan pengetahuan dan berbagai ilmu serta wawasan selama penulis melakukan bimbingan.
3. Seluruh Dosen dan Staf Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi usulan penelitian ini.
4. Orang tua dan serta keluarga penulis yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Buat Fitraman Hardyansah sebagai pacar yang saya sayangi, yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang kembali untuk menyelesaikan skripsi ini

6. Teman-teman penulis: Silvia, Ricardi, Erfa Cristy, Pernandan Dirgahayu, Oktaria Megawati dan Inggil P dan lainnya, yang telah memberikan dukungan moral hingga penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis pada Skripsi ini, Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dimasa yang akan datang.

Bandung, 31 Mei 2017

Meike Puspa Ningrum